



## **WALIKOTA KENDARI**

### **PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI**

#### **NOMOR 9 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

### **PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAERAH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

## **WALIKOTA KENDARI**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dan untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, perlu adanya upaya peningkatan penanaman modal, pemberian kemudahan, kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modalnya di Kota Kendari dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penyelenggaraan penanaman modal yang

ruang lingkungnya dalam satu Kabupaten/Kota menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Kendari tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  16. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  18. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
25. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
26. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kendari Tahun 2008-2012 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 16).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA KENDARI**

**Dan**

**WALIKOTA KENDARI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENANAMAN  
MODAL DAERAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.
5. Kebijakan Peningkatan Penanaman Modal adalah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan daya saing penanaman modal, meningkatkan penanaman modal di daerah, meningkatkan kemitraan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
7. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
8. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara

- Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
9. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
  10. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
  11. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
  12. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
  13. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
  14. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
  15. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  16. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
  17. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
  18. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
  19. Kawasan Industri Kendari, yang selanjutnya disingkat KIK adalah Kawasan Industri yang di kelola oleh Pemerintah Daerah.
  20. Pengaturan dan Disinsentif adalah pencegahan, pembatasan, pengurangan dan pengaturan kegiatan perizinan dan non perizinan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mengurangi dampak lingkungan dan persaingan usaha tidak sehat di daerah.
  21. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Penanaman modal Daerah diselenggarakan berdasarkan asas :
  - a. kepastian hukum;
  - b. keterbukaan;
  - c. akuntabilitas;
  - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan;
  - e. kebersamaan;
  - f. efisiensi berkeadilan;
  - g. berkelanjutan;
  - h. berwawasan lingkungan;
  - i. kemandirian; dan
  - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.
- (2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk :
  - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
  - b. menciptakan lapangan kerja;
  - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
  - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
  - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
  - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
  - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
  - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **BAB III KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL**

### **Pasal 3**

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk :
  - a. mendorong terciptanya iklim usaha daerah yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing daerah dalam perekonomian nasional dan global; dan
  - b. mempercepat peningkatan realisasi penanaman modal Daerah.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah :
  - a. memberi perlakuan dan peluang yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi;
  - c. mengidentifikasi potensi sumber daya daerah yang hasilnya disajikan dalam bentuk peta investasi daerah dan petunjuk tentang potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan kelembagaan;
  - d. mengidentifikasi dan menyusun daftar pengusaha kecil, menengah dan besar dalam rangka program kemitraan;

- e. menyusun program pengembangan penanaman modal daerah sesuai dengan program pembangunan daerah;
  - f. menetapkan bidang usaha unggulan yang menjadi prioritas sesuai dengan potensi dan daya dukung daerah dalam bentuk daftar bidang usaha unggulan daerah;
  - g. menetapkan bidang-bidang usaha yang tertutup mutlak untuk penanaman modal, tertutup untuk Penanaman Modal Asing dan bidang-bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu;
  - h. menyusun profil-profil proyek penanaman modal atas bidang-bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu;
  - i. menyusun profil-profil investasi proyek kemitraan;
  - j. menetapkan kebijakan pemberian insentif, dan kemudahan penanaman modal di daerah;
  - k. melaksanakan pelatihan dan penyuluhan teknis dan bisnis bagi usaha kecil dan menengah;
  - l. menyelenggarakan kewenangan lain di bidang kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- (3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB IV PENINGKATAN PENANAMAN MODAL**

### **Bagian Kesatu Maksud**

#### **Pasal 4**

Penciptaan iklim usaha daerah yang kondusif dalam rangka peningkatan penanaman modal di daerah.

### **Bagian Kedua Kelembagaan**

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam rangka penciptaan iklim usaha daerah yang kondusif dalam peningkatan penanaman modal di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah menyusun prosedur pelayanan perizinan yang jelas, dengan indikator kecepatan, ketepatan, kesederhanaan, transparan dan akuntabel yang diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Prosedur Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani pelayanan perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu.

**Bagian Ketiga**  
**Promosi Potensi dan Peluang Penanaman Modal**

**Pasal 6**

- (1) Dalam rangka meningkatkan penanaman modal di daerah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan promosi potensi daerah maupun promosi usaha untuk memperkenalkan potensi ekonomi daerah secara proaktif dan proporsional.
- (2) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
  - b. pembuatan bahan promosi penanaman modal daerah dalam bentuk media cetak, elektronik, multimedia, dan visualisasi;
  - c. kerjasama dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah;
  - d. pelaksanaan forum temu usaha bagi usaha kecil dan menengah dengan usaha besar dalam rangka kemitraan;
  - e. kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah baik didalam maupun diluar negeri;
  - f. pengiriman misi penanaman modal daerah ke daerah lain di dalam dan luar negeri;
  - g. penerimaan misi penanaman modal dari daerah lain dan dari luar negeri;
  - h. pelaksanaan kerjasama luar negeri sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat;
  - i. penyiapan materi perjanjian dalam rangka kerjasama sub regional di bidang penanaman modal;

- j. pelaksanaan sosialisasi atas perjanjian kerjasama luar negeri;
- k. penyelenggaraan kewenangan lain di bidang promosi dan kerjasama internasional penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

**Bagian Keempat**  
**Ketentraman dan Ketertiban**

**Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat memfasilitasi dan menciptakan situasi keamanan yang kondusif bagi berjalannya kegiatan usaha sehingga tercipta ketertiban masyarakat yang mendukung kegiatan penanaman modal di daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memberi perlindungan terhadap semua aset penanam modal yang telah menanamkan modalnya melalui prosedur resmi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap semua aset yang menjadi hak milik sah masyarakat sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB V**  
**KETENAGAKERJAAN**

**Pasal 8**

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan kualifikasi.

- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan perusahaan penanam modal memfasilitasi usaha-usaha perbaikan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.
- (3) Penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Perusahaan penanam modal yang mempekerjakan tenaga asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (7) Perusahaan penanam modal wajib memberikan perlindungan, pengupahan dan keselamatan kerja sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (8) Pemerintah Daerah memfasilitasi prosedur dan sistem penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan hubungan industrial yang adil, cepat, dan efisien.

## **BAB VI BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN**

### **Pasal 9**

- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
- (3) Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan :
  - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
  - b. membeli saham; dan
  - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## **BAB VII BIDANG USAHA**

### **Pasal 10**

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

- (3) Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan daerah yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

#### **Pasal 11**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengaturan dan disinsentif terhadap bidang atau jenis usaha yang terbuka dan tertutup dengan persyaratan.
- (2) Bidang atau jenis usaha yang akan diberikan pengaturan dan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VIII HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL**

### **Pasal 12**

Setiap penanam modal berhak mendapat :

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### **Pasal 13**

Setiap penanam modal berkewajiban :

- a. memiliki izin berinvestasi dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan izin lainnya yang berlaku di daerah;
- b. berkewajiban mempunyai perwakilan dalam bentuk badan atau perseorangan yang berkedudukan tetap di daerah;
- c. memiliki kemampuan modal yang cukup kuat yang dibuktikan dengan garansi Bank;
- d. memiliki kelayakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), UKL, UPL dan SOP;
- e. menyelesaikan hak-hak keperdataan yang berkaitan dengan tanah masyarakat yang digunakan sebagai lokasi investasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- g. melaksanakan tanggung jawab sosial pada masyarakat (*Corporate Social Responsibility*);
- h. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Walikota; dan

- i. mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### **Pasal 14**

Setiap penanam modal bertanggung jawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### **Pasal 15**

Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## **BAB IX PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip :
  - a. kepastian hukum;
  - b. kesetaraan;
  - c. transparansi;
  - d. akuntabilitas; dan
  - e. efektif dan efisien.

### **Bagian Kedua Tata Cara**

#### **Pasal 17**

Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Ketiga Kriteria**

#### **Pasal 18**

Pemberian insentif dan kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya daerah;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- l. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi atau industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. mengembangkan pengetahuan dan menumbuhkan keanekaragaman budaya daerah.

### **Bagian Keempat Dasar Penilaian**

#### **Pasal 19**

Dasar penilaian pemberian insentif dan kemudahan yang diberikan kepada penanam modal yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Kelima Bidang atau Jenis Usaha**

#### **Pasal 20**

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kriteria dan persyaratan bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Bidang usaha atau jenis usaha yang akan mendapatkan insentif dan kemudahan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sesuai dengan perkembangan peluang usaha.

### **Bagian Keenam Bentuk**

#### **Pasal 21**

- (1) Pemberian insentif dapat berbentuk :

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dalam jangka waktu tertentu;
  - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah dalam jangka waktu tertentu;
  - c. pemberian dana stimulan;
  - d. pemberian bantuan modal; dan/atau
  - e. pemberian penghargaan kepada masyarakat atau swasta;
- (2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk :
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
  - b. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. pemberian dan/atau fasilitasi bantuan teknis; dan/atau
  - e. percepatan tatalaksana pemberian perizinan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut kawasan tempat usaha yang terdiri atas :
- a. Kawasan Industri Kendari (KIK); dan
  - b. Kawasan di luar KIK.
- (4) Pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, serta pada ayat (2) huruf b dan huruf c harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

## **Pasal 22**

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal kepada penanam modal ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **Pasal 23**

Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat badan usaha penanam modal, jenis usaha atau kegiatan penanaman modal, bentuk, jangka waktu, serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

## **Bagian Ketujuh Pelaporan dan Evaluasi**

### **Pasal 24**

- (1) Penerima insentif dan kemudahan penanaman modal menyampaikan laporan kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan, pengelolaan usaha dan rencana kegiatan usaha.

### **Pasal 25**

- (1) Walikota menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai perkembangan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di Daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

### **Pasal 26**

- (1) Walikota melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pelaksanaan evaluasi secara teknis dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal atau pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 27**

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi penanam modal tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## **BAB X KERJA SAMA DAERAH**

### **Pasal 28**

- (1) Untuk terciptanya percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan perkapita dalam rangka perwujudan peran strategis dalam menjalankan pelayanan publik dilaksanakan kerjasama daerah.
- (2) Kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kerjasama antara kabupaten /Kota;
  - b. kerjasama dengan pemerintah propinsi;
  - c. kerjasama dengan penanam modal.

### **Pasal 29**

Kerja sama daerah dilakukan dengan prinsip :

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

### **Pasal 30**

Bentuk dan tata cara kerjasama daerah diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## **BAB XI PEMBINAAN**

### **Pasal 31**

- (1) Pemerintah Daerah dan penanam modal dapat melakukan pembinaan meliputi :
  - a. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia tentang penanaman modal;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi tentang pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang penanaman modal;
  - c. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- (2) Pembinaan dilakukan untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif dalam rangka peningkatan penanaman modal, pelaksanaan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal, pelaksanaan kerja sama daerah, pelaksanaan perizinan dan non perizinan serta pengendalian penanaman modal.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota melalui atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Pasal 32**

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk dapat berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara :
  - a. penyampaian saran melalui media komunikasi yang patut;
  - b. penyampaian informasi potensi daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
  - a. mewujudkan penanaman modal berkelanjutan;
  - b. menunjang pencegahan pelanggaran atas Peraturan Perundang-Undangan;
  - c. menunjang pencegahan dampak negatif sebagai akibat penanaman modal;
  - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), instansi yang menangani penanaman modal menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.

## **BAB XIII SANKSI**

### **Pasal 33**

- (1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.
- (2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal tidak mengindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.
- (3) Dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerjasama dengan Pemerintah Daerah melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian daerah berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintah Daerah mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama dengan penanam modal yang bersangkutan.

### **Pasal 34**

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dikenai sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan tertulis;

- b. pembatalan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
  - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
- (3) Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### **BAB XIV KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 35**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 13 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2002 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### **Pasal 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 30 Desember 2011

**WALIKOTA KENDARI**

**TTD**

**H.ASRUN**

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 30 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA KENDARI**

**H. AMARULLAH**

**LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2011 NOMOR 9**

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI

### NOMOR 9 TAHUN 2011

### TENTANG

## PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAERAH

### I. PENJELASAN UMUM

Kegiatan penanaman modal di daerah selama ini sangat berperan penting antara lain dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan pelayanan publik serta mengembangkan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Tujuan Penanaman Modal dapat tercapai apabila faktor-faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui peningkatan dan perbaikan iklim berusaha yang kondusif, menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif, kepastian hukum dan biaya ekonomi yang berdaya saing dibidang penanaman modal. Melalui perbaikan diberbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing Kota Kendari serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan berusaha di

Kota Kendari, Pemerintah Kota Kendari memandang perlu untuk mengatur Penanaman Modal di Kota Kendari dalam suatu Peraturan Daerah.

### II. PASAL DEMI PASAL

#### Pasal 1

Cukup jelas

#### Pasal 2

Cukup jelas

#### Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud "perlakuan dan peluang yang sama" bahwa Pemerintah tidak membedakan perlakuan terhadap penanaman modal yang telah menanamkan modalnya di Kota Kendari, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan Perundangan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas  
Huruf h  
Cukup jelas  
Huruf i  
Cukup jelas  
Huruf j  
Cukup jelas  
Huruf k  
Cukup jelas  
Huruf l  
Cukup jelas

**Pasal 4**

Cukup jelas

**Pasal 5**

Cukup jelas

**Pasal 6**

Cukup jelas

**Pasal 7**

Cukup jelas

**Pasal 8**

Cukup jelas

**Pasal 9**

Cukup jelas

**Pasal 10**

Cukup jelas

**Pasal 11**

Cukup jelas

**Pasal 12**

Cukup jelas

**Pasal 13**

Cukup jelas

**Pasal 14**

Cukup jelas

**Pasal 15**

Cukup jelas

**Pasal 16**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar Pemerintah Kota Kendari dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah perlakuan yang sama terhadap penanam modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal dan masyarakat luas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “efektif dan efisien” adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

### **Pasal 17**

Cukup jelas

### **Pasal 18**

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan “industri pionir” adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

**Pasal 19**

Yang dimaksud dengan dasar penilaian adalah tolak ukur dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan kepada penanam modal baik penanam modal baru maupun yang melakukan perluasan usaha.

**Pasal 20**

Cukup jelas

**Pasal 21**

Cukup jelas

**Pasal 22**

Cukup jelas

**Pasal 23**

Cukup jelas

**Pasal 24**

Cukup jelas

**Pasal 25**

Cukup jelas

**Pasal 26**

Cukup jelas

**Pasal 27**

Cukup jelas

**Pasal 28**

Cukup jelas

**Pasal 29**

Cukup jelas

**Pasal 30**

Cukup jelas

**Pasal 31**

Cukup jelas

**Pasal 32**

Cukup jelas

**Pasal 33**

Cukup jelas

**Pasal 34**

Cukup jelas

**Pasal 35**

Cukup jelas

**Pasal 36**

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 6**